



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 27/Pid.sus/2020/PN.Tml

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: JUM'AT Bin NURDIN;
Tempat lahir	: Danau Panggang;
Umur/Tanggal lahir	: 23 Tahun / 17 Januari 1997;
Jenis kelamin	: Laki-Laki;
Kebangsaan /	: Indonesia;
Kewarganegaraan	
Tempat tinggal	: 1. Ds. Danau Panggang RT.007, Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan;
	2. Mess Perusahaan PT. SGM Divisi I Kecamatan Paju Epat, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Buruh;

#### Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 03 Februari 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 23 April 2020 sejak tanggal sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

#### Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Tml. Tanggal 24 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pen.Pid.Sus/2020/PN. Tml tanggal 24 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JUM'AT Bin NURDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba*

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 27/Pid.SUS/2020/PN.Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” sebagaimana diatur dan diancam dalam

**Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;**

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JUM'AT Bin NURDIN** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan** dengan perintah supaya tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati mata satu (pisau) berukuran panjang 23 cm yang terbuat dari bersi biasa dengan ganggang terbuat dari kayu dan kompong belati mata satu (pisau) tersebut terbuat dari kulit berwarna hitam.; Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya bertetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **JUM'AT Bin NURDIN** pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari Tahun 2020, bertempat di Jl. A.Yani Km. 03, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang berwenang mengadili perkaranya, telah tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- ✓ Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 terdakwa **JUM'AT Bin NURDIN** dan saksi **ARIF Bin NAHAR** pergi menggunakan sepeda motor Jupiter Z warna biru milik saksi **ARIF Bin NAHAR** dari Desa Murutuwu menuju Tamiang Layang

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 27/Pid.SUS/2020/PN.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pergi jalan-jalan, selanjutnya terdakwa bersama saksi ARIF Bin NAHAR mampir ke warung kopi di Jalan A. Yani Km. 5 Tamiang Layang, Kabupaten Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah, selanjutnya sekitar pukul 02.00 WIB pada saat terdakwa JUM'AT Bin NURDIN dan saksi ARIF Bin NAHAR selesai dari warung kopi terdakwa dan saksi ARIF Bin NAHAR ingin kembali ke Desa Murutuwu namun di tengah jalan sepeda motor Jupiter Z warna biru kehabisan bensin sehingga terdakwa dan saksi mendorong sepeda motor tersebut untuk mencari penjual bensin.

- ✓ Bahwa setelah sampai di Jalan A. Yani Km. 3 Tamiang Layang datang 2 (dua) orang anggota kepolisian menghampiri terdakwa dan saksi ARIF Bin NAHAR kemudian anggota kepolisian tersebut melakukan pemeriksaan dan pengeledahan, saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati mata satu berukuran  $\pm 23$  cm beserta kumpang kulit warna hitam diselipkan di pinggang belakang sebelah kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi ARIF Bin NAHAR dibawa ke Polres Barito Timur untuk dilakukan pemeriksaan.
- ✓ Bahwa tujuan terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut untuk berjaga-jaga, dikarenakan terdakwa takut bila ada orang yang akan melakukan hal jahat kepadanya, akan tetapi terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam tersebut dari pihak yang berwenang dan senjata tajam tersebut bukanlah untuk kepentingan bertani, melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan pekerjaannya, senjata tajam tersebut bukanlah merupakan barang pusaka, barang kuno atau barang ajaib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HEPRIADI Bin SUDENSON (Alm)**, di depan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
  - Bahwa saksi adalah anggota kepolisian polres barito timur;
  - Bahwa setelah petugas mendapat informasi bahwa terdakwa ada membawa dugaan senjata tajam, saksi melakukan penyelidikan;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari tahun 2020 sekitar pukul 02.00 WIB yang pada saat saksi melakukan pengeledahan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati mata satu berukuran  $\pm 23$  cm beserta kumpang kulit

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 27/Pid.SUS/2020/PN.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam diselipkan di pinggang belakang sebelah kanan terdakwa JUM'AT Bin NURDIN.

- Bahwa di sekitar tempat tersebut tidak ada acara semacam ritual atau upacara adat dan sajam yang dibawa terdakwa bukan benda pusaka;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ARIF Bin NAHAR**, di depan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

□ Bahwa pada saat saksi bersama terdakwa JUM'AT Bin NURDIN berangkat menuju tamiang layang untuk jalan-jalan selanjutnya terdakwa bersama saksi ARIF Bin NAHAR mampir ke warung kopi di Jalan A.Yani km. 5 Tamiang Layang Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah, selanjutnya sekitar pukul 02.00 WIB pada saat terdakwa JUM'AT Bin NURDIN dan saksi ARIF Bin NAHAR selesai dari warung kopi terdakwa dan saksi ARIF Bin NAHAR ingin kembali ke camp kebun sawit di Desa Murutuwu namun di tengah jalan sepeda motor Jupiter Z warna biru kehabisan bensin dan terdakwa dan saksi mendorong sepeda motor tersebut untuk mencari penjual bensin, selanjutnya setelah sampai di Jalan A.Yani Km. 3 Tamiang Layang datang 2 (dua) orang anggota kepolisian menghampiri terdakwa dan saksi ARIF Bin NAHAR dan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan. Saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati mata satu berukuran ± 23 cm beserta kompartemen kulit warna hitam diselipkan di pinggang belakang sebelah kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi ARIF Bin NAHAR dibawa ke Polres Barito Timur untuk dilakukan pemeriksaan..

□ Bahwa di sekitar tempat tersebut tidak ada acara semacam ritual atau upacara adat dan sajam yang dibawa terdakwa bukan benda pusaka;

□ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan; Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;**

- ✓ Bahwa Terdakwa JUM'AT Bin NURDIN membeli 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati mata satu (pisau) berukuran panjang 23 cm yang terbuat dari bersi biasa dengan ganggang terbuat dari kayu dan kompartemen belati mata satu (pisau) tersebut terbuat dari kulit berwarna hitam, dan membawa senjata tajam tersebut pada saat terdakwa bepergian jauh dari mess tempatnya tinggal, terdakwa juga menjelaskan awal mula kejadian pada saat terdakwa JUM'AT Bin NURDIN berangkat menuju tamiang layang untuk jalan-jalan selanjutnya terdakwa

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 27/Pid.SUS/2020/PN.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi ARIF Bin NAHAR mampir ke warung kopi di Jalan A.Yani km. 5 Tamiang Layang Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah, selanjutnya sekitar pukul 02.00 WIB pada saat terdakwa JUM'AT Bin NURDIN dan saksi ARIF Bin NAHAR selesai dari warung kopi terdakwa dan saksi ARIF Bin NAHAR ingin kembali ke camp kebun sawit di Desa Murutuwu namun di tengah jalan sepeda motor Jupiter Z warna biru kehabisan bensin dan terdakwa dan saksi mendorong sepeda motor tersebut untuk mencari penjual bensin, selanjutnya setelah sampai di Jalan A.Yani Km. 3 Tamiang Layang datang 2 (dua) orang anggota kepolisian menghampiri terdakwa dan saksi ARIF Bin NAHAR dan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan. Saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati mata satu berukuran  $\pm$  23 cm beserta kompartemen kulit warna hitam diselipkan di pinggang belakang sebelah kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi ARIF Bin NAHAR dibawa ke Polres Barito Timur untuk dilakukan pemeriksaan.

- ✓ Bahwa terdakwa tidak mempunyai musuh namun terdakwa membawa sajam tersebut murni karena jaga jaga diri saja;
  - ✓ Bahwa sajam yang dibawa oleh terdakwa bukan dimaksud untuk alat pertanian dan bukan barang pusaka;
  - ✓ Bahwa terdakwa membawa hanya untuk menjaga diri saja;
  - ✓ Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati mata satu (pisau) berukuran panjang 23 cm yang terbuat dari bersi biasa dengan ganggang terbuat dari kayu dan kompartemen belati mata satu (pisau) tersebut terbuat dari kulit berwarna hitam.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *a quo* dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pihak kepolisian Bartim yaitu saksi HEPRIADI Bin SUDENSON (Alm) setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada terdakwa di duga membawa sajam secara tanpa ijin;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 27/Pid.SUS/2020/PN.Tml





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 Januari tahun 2020 sekitar pukul 02.00 WIB di Jalan A.Yani Km. 3 Tamiang Layang yang pada saat saksi melakukan pengeledahan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati mata satu berukuran  $\pm 23$  cm beserta kompartemen kulit warna hitam diselipkan di pinggang belakang sebelah kanan terdakwa JUM'AT Bin NURDIN.
- Bahwa benar waktu penangkapan terdakwa sedang bersama saksi ARIF Bin NAHAR;
- Bahwa benar terdakwa membawa dan atau memiliki sajam jenis belati mata satu berukuran  $\pm 23$  cm beserta kompartemen kulit warna hitam diselipkan di pinggang belakang sebelah kanan terdakwa JUM'AT Bin NURDIN waktu itu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai musuh namun terdakwa membawa sajam tersebut murni karena jaga-jaga diri saja;
- Bahwa benar sajam yang dibawa oleh terdakwa bukan dimaksud untuk alat pertanian dan bukan barang pusaka;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang siapa ;**
2. **Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, Sesuatu senjata pemukul atau senjata penikam atau senjata penusuk (*slag, steek of stoot wapen*)”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah **Terdakwa JUM'AT Bin NURDIN** yang dalam persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan unsur Barang Siapa dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, Sesuatu senjata pemukul atau senjata penikam atau senjata penusuk (slag, steek of stoot wapen)";**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "Tanpa Hak" berarti pada diri seseorang atau Terdakwa tidak ada kekuasaan atau kewenangan atas sesuatu hal dimaksud. Dengan demikian bahwa kekuasaan atau kewenangan tersebut baru ada pada diri seseorang atau Terdakwa tersebut setelah ada izin dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-undang yang membolehkan untuk itu.

Bahwa maksud memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia dalam unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga mengandung konsekuensi apabila telah dapat dibuktikan salah satu perbuatan maka sudah cukup dan tidak perlu membuktikan perbuatan lainnya. Sedangkan Pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk adalah tidak termasuk barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di muka persidangan, yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar setelah pihak kepolisian Bartim yaitu saksi HEPRIADI Bin SUDENSON (Alm) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada terdakwa di duga membawa sajam secara tanpa ijin;

Bahw kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Januari tahun 2020 sekitar pukul 02.00 WIB di Jalan A.Yani Km. 3 Tamiang Layang yang pada saat saksi HEPRIADI Bin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDENSON (Alm) melakukan penggeledahan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati mata satu berukuran  $\pm 23$  cm beserta kompartemen kulit warna hitam diselipkan di pinggang belakang sebelah kanan terdakwa JUM'AT Bin NURDIN.

Bahwa benar waktu penangkapan terdakwa sedang bersama saksi ARIF Bin NAHAR menggunakan sepeda motor Jupiter;

Menimbang, bahwa benar terdakwa membawa dan atau memiliki sajam jenis belati mata satu berukuran  $\pm 23$  cm beserta kompartemen kulit warna hitam diselipkan di pinggang belakang sebelah kanan terdakwa JUM'AT Bin NURDIN dengan tujuan hanya untuk jaga diri saja;

Menimbang, bahwa benar terdakwa dalam memilikinya dan membawa sajam sebagaimana tersebut diatas tidak ada iji dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa sajam tersebut nyata-nyata bukan merupakan barang-barang yang dipergunakan untuk pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan yang berhubungan dengan pekerjaan terdakwa atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa terhadap senjata tajam tersebut dapat mengakibatkan luka dan atau mengancam serta membahayakan keselamatan terdakwa dan jiwa orang lain sehingga berdasarkan uraian-uraian fakta hukum tersebut diatas, dengan demikian pembuktian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua alat bukti tersebut diatas telah terbukti dan diakui terdakwa, maka berdasarkan YURISPRUDENSI yaitu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 81 K/Kr/1956 tanggal 9 Nopember 1956 dan Nomor 117 K/Kr/1965 tanggal 20 September 1967 yang pada pokoknya menyatakan bahwa *dengan adanya pengakuan oleh terdakwa atau para terdakwa dalam tingkat penyidikan dan di depan persidangan atas segala yang didakwakan, ditinjau dalam hubungannya satu sama lain dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan terdakwa*. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan semua unsur-unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 2 (1) UU Drt No.12 Tahun 1951** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 27/Pid.SUS/2020/PN.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati mata satu (pisau) berukuran panjang 23 cm yang terbuat dari bersi biasa dengan ganggang terbuat dari kayu dan kompa ng belati mata satu (pisau) tersebut terbuat dari kulit berwarna hitam. Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti lain yang dihadirkan penuntut umum dipersidangan tidak dipertimbangkan karena barang bukti tersebut bukan milik terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan diri sendiri dan keselamatan orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa sebagai tulang punggung dalam keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No.12/DRT/1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **JUM'AT Bin NURDINI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak, menguasai, membawa atau memiliki senjata tajam jenis penikam atau senjata penusuk**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 27/Pid.SUS/2020/PN.Tml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:  
1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati mata satu (pisau) berukuran panjang 23 cm yang terbuat dari bersi biasa dengan ganggang terbuat dari kayu dan kompong belati mata satu (pisau) tersebut terbuat dari kulit berwarna hitam.
- Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00. (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Senin, tanggal 27 April 2020 oleh kami HELKA RERUNG, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, BENY SUMARNO, S.H., M.H dan ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan smana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SEPENDE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dihadiri oleh TETTY HERAWATI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

**BENY SUMARNO, S.H.,M.H.**

**ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H.**

Panitera Pengganti,

**SEPENDE**

Hakim Ketua Majelis,

**HELKA RERUNG S.H.**

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 27/Pid.SUS/2020/PN.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)